



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kecc. Sekayu Kode  
Pos 30711 Sumatera Selatan  
Email: [dpmpstsp@mubakab.go.id](mailto:dpmpstsp@mubakab.go.id) Website: [www.dpmpstsp.mubakab.go.id](http://www.dpmpstsp.mubakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 0024/IPNF/DPMPSTSP-IV/XII/2025**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
KEPADA TK KENANGA / YAYASAN KASIH INAYA KENANGA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah : TK KENANGA / YAYASAN KASIH INAYA KENANGA  
Nama Penanggung jawab : Rusmawati, S.Pd  
Alamat : Dusun III Desa Kasmaran Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin  
NPWP : 10000000585529

Dengan Mempertimbangkan :

- Surat permohonan dari TK KENANGA / YAYASAN KASIH INAYA KENANGA Sdr/i Rusmawati, S.Pd Nomor : 421.1/10/TKKNG/KSM/2025 13 Oktober 2025 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - Kanak (TK);
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 421.9/276/PNF/DIKBUD/2025 tanggal 18 Desember 2025, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

**Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - Kanak (TK) diwajibkan :**

- Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- Apabila Taman Kanak - Kanak (TK) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada tanggal : 19 Desember 2025

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DPMPTSP



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

**JONNI MARTOHONAN, AP., MM.**  
19731109199311101



Tembusan, disampaikan kepada Yth:  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**DPMPTSP MUBA**